



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1975 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NY. DIJAH, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kembangan Utara Rt. 004/08 Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat ;
2. SAIMAH, bertempat tinggal di Jalan damai Rt 008/05 No. 36 Kecamatan Pesanggrah, Petukangan, Jakarta Selatan ;
3. ROJALI, bertempat tinggal di Jalan Damai Rt 008/05 No. 36 Kecamatan Pesanggrah Petukanagan, Jakarta selatan ;
4. SAANIH, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kecamatan Utara Rt 004/08 Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat ;
5. SAANAH, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kecamatan Utara Rt 004/08 Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat ;
6. JAYADI, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kecamatan Utara Rt 004/08 Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada RANTE TANDIAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2006 ;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat

M e l a w a n

1. Hj. NONA Binti LIMANG ;
2. ABDUL SALAM Bin MASIM ;
3. SARI Bin MASIM ;
4. NIPAH Binti MASIM ;
5. ABSUL HAMID Bin MASIM ;
6. AMINAH Binti MASIM ;
7. ABDUL MANAF Bin MASIM ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. NURYANAH Binti MASIN, Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Utara Rt.004/08 Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat ;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai para Pemohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

9. PT. LABRATA, beralamat di Jl. Prof. Latumenten No. 5 Jakarta Barat dan saat ini tidak diketahui alamatnya ; Termohon kasasi II dahulu Tergugat VIII/Turut Terbanding ;

D A N -

1. CAMAT KEBON JERUK, beralamat di Kantor Kecamatan Kebon Jeruk, Jl. Raya Kebon Jeruk No. 2 Jakarta Barat ;

2. LURAH KEMBANGAN SELATAN, beralamat di Kantor Kelurahan selatan Jl. Raya Kembangan Rt. ½ No. 2 Kembangan Selatan, Jakarta Barat ;

Para turut Termohon kasasi dahulu Para turut Tergugat/Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi II, dan Para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah Ahliwaris dari MASIM Bin JUSIN alias MASIM bin JASIN (bukti P-1), MASIM Bin JUSIN meninggal pada tanggal 30 Juni 1968 ;

Bahwa semasa hidupnya, Almarhum meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah yang tercatat pada buku C Kelurahan Kembangan Selatan sebagai Girik No. 1880 (bukti P-2) ;

Bahwa bukti P-2, termasuk di dalamnya persil 39 S.II di Desa Kembangan, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 3114 m² ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Persil 39 S.II, seperti yang dijelaskan pada butir 3 di atas, belum pernah dijual, baik oleh almarhum MASIM Bin JUSIN semasa hidupnya maupun oleh para Penggugat kepada Tergugat VII ;

Bahwa tiba-tiba beredar di masyarakat, adanya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 26 Pebruari 1973, (selanjutnya disebut sebagai SPH) yang ditandatangani oleh HASAN Bin MASIM, suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI sebagai pihak yang melepaskan persil 39 S.II milik para Penggugat kepada Tergugat VII. SPH tersebut diketahui dan terdaftar pada turut Tergugat I pada tanggal 26 Pebruari 1973 dengan No. 118/LBT/1973 (bukti P-3) bukti P-3 tersebut kemudian dicatat pada buku C yang ada pada turut Tergugat II ;

HASAN bin MASIM tidak berhak untuk melepaskan Hak Atas Tanah milik para Penggugat tersebut, oleh karenanya, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan akibat hukum bahwa bukti P-3 adalah cacat hukum, oleh karenanya haruslah dibatalkan, atau setidaknya tidaknya bukti P-3 tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

Begitu juga dengan Tergugat VII, dengan ditandatanganinya bukti P-3 oleh Tergugat VII sebagai pihak yang menerima Hak Atas milik para Penggugat dari HASAN bin MASIM yang secara hukum tidak berkualitas untuk membuat SPH tersebut jelas-jelas membuktikan Tergugat VII beritikad buruk dalam menandatangani bukti P-3, dengan demikian tindakan Tergugat VII menandatangani bukti P-3 juga merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggung jawabkan kepada para Penggugat ;

Bahwa tindakan para Tergugat tersebut telah mendantangkan kerugian bagi para Penggugat baik secara materiil maupun immateril, oleh karenanya berdasarkan pasa 1365 KUHPerdara, para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebagai berikut :

Kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,-
Immateril sebesar Rp. 500.000.000,-

JumlahRp.1.000.000.000,-

Permohonan Sita Jaminan

Bahwa karena telah terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat, oleh karenanya, untuk terhindar dari tindakan para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang dimohonkan oleh para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar terhadap harta milik para

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diletakkan Sita Jaminan namun demikian para Penggugat mereservir haknya untuk menyampaikan daftar harga milik para Tergugat untuk diletakkan Sita Jaminan sampai dengan para Penggugat menemukan harta milik para Tergugat ;

Permohonan Agar Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Karena gugatan aquo didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan tidak terbantah, dan dikhawatirkan para Tergugat akan menyalahgunakan bukti P-3 yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka cukup mempunyai alasan hukum, bagi para Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan mengabulkan permohonan para Penggugat agar putusan yang dimohonkan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya (Uit voerbard bij vorrad) ;

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh para Penggugat di atas, maka para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebagai berikut :
Kerugian metreil sebesar Rp. 500.000.000,-
Immateril sebesar Rp. 500.000.000,-

Jumlah Rp. 1.000.000.000,-
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LBT/1973 yang dibuat oleh HASAN bin MASIM ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret dari register Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 118/LBT/1973 yang dibuat oleh HASAN Bin MASIM dan PT.Labrata (Tergugat VII), tanggal 26 Pebruari 1973.
6. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk mencoret dari buku C Kelurahan Kembangan Selatan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 118/lbt/1973 yang dibuat oleh HASAN Bin MASIM dan PT.Labrata (Tergugat VII), tanggal 26 Pebruari 1973 ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta milik para Tergugat adalah sah dan berharga ;
 8. Menyatakan, Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya ;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau**, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 361/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
3. Melepaskan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dari tuntutan dan gugatan Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LBT/1973 ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret dari Register Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 118/LBT/1973 antara HASAN Bin MASIM dan PT.Labrata tanggal 26 Pebruari 1973 ;
7. Memerintahkan turut Tergugat II untuk mencoret dari buku C Kelurahan Kembangan Selatan "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 118/LBT/1973 antara Hasan Bin Masim dan PT.Labrata tanggal 26 Pebruari 1973 ;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat VII, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 244/PDT/2005/PT.DKI., tanggal 16 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel., yang tanggal 19 Oktober 2004 ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 April 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 361/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi I/Para Penggugat yang pada tanggal 20 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk putusan terakhir diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 9 Juni 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi : 361/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang tanggal 26 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi para Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

PEMOHON KASASI I :

- I. Bahwa “Judex Facti Tingkat Banding” dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 189 HIR, Pasal 125 ayat (3) HIR, Pasal 129 ayat 1,3 dan 4 HIR dan Pasal 3 3 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, karena “Judex facti tingkat banding” telah menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, sebagaimana yang terlihat dalam amar “Putusan Judex Facti tingkat banding” pada halaman 10, alinea ke 1, dibawah judul mengadili.
 1. Bahwa judex facti tingkat banding telah menerima permohonan pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV (yang pada kenyataannya Termohon Kasasi IV, semula Turut Tergugat II telah menerima “Putusan judex facti tingkat pertama, sesuai dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2005), padahal sejak sidang pertama sampai dengan putusan perkara a quo diucapkan oleh “judex facti tingkat pertama, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III maupun kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, sehingga terhadap Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah diputus secara verstek (Tergugat tidak hadir) ;
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV terhadap “Putusan Judex Facti tingkat pertama” yang diputus secara verstek adalah dengan mengajukan verzet, yang dapat diajukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukannya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV ;
 3. Karenanya jelas “Judex Facti tingkat banding” dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 189 HIR, Pasal 125 ayat (3) HIR, Pasal 129 ayat 1,3 dan 4 HIR dan Pasal 3

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, dimana dalam peraturan perundang-undangan darurat No. 1 Tahun 1951, dimana dalam peraturan perundang-undangan dimaksud dengan tegas dan jelas mengaturnya ;

Dalam perkara a quo, Para Termohon Kasasi I (semula Penggugat), tidak meminta pemeriksaan ulangan (banding) yang mengajukan pemeriksaan di tingkat banding adalah Termohon Kasasi III (semula Turut Tergugat I) dan Termohon Kasasi IV (semula Tergugat II), padahal Termohon Kasasi III dan IV telah diputus secara verstek (tanpa hadir). Disamping itu Turut Tergugat II i.c. Termohon Kasasi IV secara resmi telah menyatakan menerima putusan karena telah mencabut permohonan bandingnya ;

Bahwa dalam perkara a quo, para Tergugat I s/d VI asal i.c, para Pemohon Kasasi, tidak mengajukan apel, karenanya jelas putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa dalam perkara a quo yang diputus secara verstek maka upaya hukumnya yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak pernah hadir dalam persidangan, hanya dapat mengajukan perlawanan (verzet) ke pengadilan yang memutus tingkat pertama dan bukan dengan mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud, sudah seharusnya Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV mengajukan verzet ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Dengan demikian, Tergugat yang diputus tidak hadir (verstek) hanya dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas Putusan judex facti tingkat pertama ke pengadilan negeri yang memulai pada tingkat pertama, bukan dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi ;

Berdasarkan uraian dan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang telah para Pemohon Kasasi paparkan tersebut diatas, jelas terbukti bahwa "putusan judex facti tingkat banding" yang telah menyatakan menerima permohonan banding dari Termohon Kasasi III/Pembanding (semula Turut Tergugat I) dan Termohon Kasasi IV (semula Turut Tergugat II)/Pembanding dan membatalkan "Putusan Judex Facti tingkat pertama", jelas salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dan karena itu "Putusan Judex Facti tingkat banding" tersebut harus dibatalkan oleh

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I, yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat Kasasi ;

- II. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal dengan memutus dan menerima permintaan banding Turut Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi IV), sebagaimana yang telah diputuskan oleh Judex Facti banding yang amarnya berbunyi :”Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pembanding”, padahal Turut Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi IV, dengan surat tanggal 16 Juli 2005, telah menyatakan menerima “Putusan Judex Facti tingkat pertama” dalam perkara a quo, oleh karenanya”Putusan Judex facti tingkat banding harus dibatalkan oleh Mahkamah RI yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat kasasi dan selanjutnya menguatkan “Putusan Judex Facti tingkat Pertama”;
- III. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Para Pemohon Kasasi pada butir I dalam memori Kasasi tersebut diatas, jelas “Putusan Judex Facti tingkat banding, merupakan putusan pengadilan yang tidak cukup dipertimbangkan (Onvoeldoende Gemotivered), dimana “Putusan judex facti tingkat banding’ dalam putusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata yang sampai sekarang masih berlaku.
 1. Bahwa “Putusan Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata yang sampai sekarang masih berlaku sebagaimana yang telah para pemohon kasasi paparkan pada butir I dalam memori kasasi tersebut diatas, melainkan langsung saja menilai materi perkara seperti tercantum dalam “putusan judex facti tingkat pertama, padahal sebagaimana yang dianut oleh peradilan yang baik dan fair, sebelum memeriksa materi suatu perkara, terlebih dahulu harus diperiksa ketentuan/syarat formilnya, apakah permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV (yang pada kenyataannya Termohon Kasasi IV telah menerima “putusan judex facti tingkat pertama”, sesuai dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2005), sudah memenuhi syarat formilnya, baru kemudian selanjutnya materi pokok perkara diperiksa oleh “Judex facti tingkat banding” ;
 2. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi paparkan pada butir I dalam memori kasasi tersebut diatas, ternyata Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV (yang pada kenyataannya Termohon

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi IV telah menerima putusan judex facti tingkat pertama, sesuai dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2005), tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan banding atas putusan judex facti tingkat pertama, karena seharusnya Termohon Kasasi III maupun Termohon Kasasi IV (bila Termohon Kasasi IV ingin mengajukan upaya hukum terhadap “putusan judex facti tingkat pertama maupun verzet ;

Bahwa karenanya jelas berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan diatas dan sesuai dengan ketentuan hukum, seharusnya judex facti tingkat banding menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Turut Tergugat I/Pembanding (sekarang Termohon Kasasi III) dan Turut Tergugat II/Pembadning (sekarang Termohon Kasasi IV, yang ternyata Turut Tergugat II/Termohon Kasasi IV telah menerima putusan judex facti tingkat pertama tidak dapat diterima, karena Termohon Kasasi III dan termohon Kasasi IV, hanya diperbolehkan mengajukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan bukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV dalam perkara a quo ;

IV. “Judex facti tingkat banding”, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian, khususnya terhadap Bukti P-3.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum “Putusan judex facti tingkat banding” pada halaman 6, alinea ke 1 s/d halaman 7 alenia ke 3 kemudian :Judex facti tingkat banding” membatalkan “Putusan judex facti tingkat pertama” dan mengadili sendiri perkara a quo, dengan pertimbangan sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangan hukum “Putusan judex facti tingkat banding” pada halaman 8 s/d 9, yang intinya menyatakan bahwa Bukti P-3, bukanlah bukti yang sah, sehingga “Judex facti tingkat banding” menolak gugatan Penggugat asal i.c Para Termohon Kasasi I ;

2. Bahwa jelas pertimbangan hukum “Judex facti tingkat banding” yang demikian, telah salah menerapkan huum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalah hal ini telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian karena :

2.1. Bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LB/1973, merupakan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk resmi yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam hal ini dibuat oleh Termohon Kasasi III sendiri, apalagi Termohon Kasasi III dalam memori bandingnya mengakui dan tidak menyangkal keberadaan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LB/1973, yang merupakan produk resmi yang dibuat instansi pemerintah dalam hal ini dibuat oleh Termohon Kasasi III sendiri ;

- 2.2. Demikian pula Para Pemohon Kasasi tidak menyangkal adanya mengakui dan tidak menyangkal keberadaan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LB/1973, yang merupakan produk resmi yang dibuat instansi pemerintah dalam hal ini dibuat oleh Termohon Kasasi III ;
- 2.3. Oleh karenanya walaupun dalam persidangan, Para Termohon Kasasi III tidak memperlihatkan asli dari Bukti P-3 yang merupakan produk resmi yang dibuat instansi pemerintah dalam hal ini dibuat oleh Termohon Kasasi III, maka sesuai dengan hukum pembuktian, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LBT/1973, Vide Bukti P-3, yang merupakan produk resmi yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Termohon Kasasi III, merupakan bukti yang mempunyai nilai bukti yang sempurna ;
3. Oleh karenanya Pasal 1888 KUHPerduta dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, tidak dapat dipertimbangkan oleh “Judex facti tingkat banding” dalam memutus perkara a quo, sehingga jelas “Judex facti tingkat banding” yang demikian, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini “Judex Facti tingkat banding” telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian ;
4. Bahwa Hasan bin Masim tidak pernah memiliki sebidang tanah adat dengan Girik 1880, Persil 39 S.II, seluas 3.114 m², yang terletak di Desa Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sehingga Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LB/1973, antara PT. Labrata i.c Termohon Kasasi II sebagai pihak yang menerima pelepasan hak dengan Hasan Bin Masim sebagai pihak yang

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak atas sebidang tanah adat dengan girik 1880 Persil 39 S.II, seluas 3.114 m², yang terletak di Desa Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, adalah cacat hukum. Disamping itu Hasan bin Masim, tidak pernah membuat dan melakukan cap jempol di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LBT/1973, karena Hasan Bin Masim selalu menanda tangani setiap dokumen/surat dan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam membuat suatu surat oleh karena Hasan bin Masim dapat membuat tanda-tangannya sendiri;

Sehingga sudah tepat "Putusan judex facti tingkat pertama" yang dalam amar putusannya telah "Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah' tertanggal 26 Pebruari 1973, NO. 118/LBT/1973". Oleh karenanya seluruh amar "Putusan Judex facti tingkat pertama", patut dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I, yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam tingkat kasasi ;

- V. Bahwa disamping itu "Putusan judex facti tingkat banding" yang telah mempertimbangkan yang berlebihan sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangan hukum "Putusan judex facti tingkat banding" halaman 6 alinea ke 2 dan ke 3 ;

Bahwa dalam Surat jawabannya, Para termohon Kasasi, semula Tergugat I s/d Tergugat VI, telah menyatakan bahwa dalam pembuktian surat Bukti P-3 i.c Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LBT/1973, bukanlah tanggung jawab dari Para Pemohon Kasasi, karena memang Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 118/LBT/1973, vide Bukti P-3, sehingga adalah sesuai dengan rasa keadilan apabila Para Pemohon Kasasi dilepaskan dari tuntutan Para Termohon Kasasi I dalam gugatan perkara a quo ;

Disamping itu pula dalam Surat Jawabannya, Para Pemohon Kasasi telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan "Putusan yang seadil-adilnya ("Ex aequo et bono")", sehingga sudah tepat dan tidak berlebihan serta sangat berdasarkan hukum bila "Judex facti

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama” telah memberikan putusan dalam perkara a quo yang amarnya :

“Melepaskan Tergugat I sampai Tergugat VI dari tuntutan dan gugatan Penggugat” ;

Dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khusus dan sepanjang alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dengan mendasari alasan-alasan kasasinya secara hukum dan Undang-Undang Jo. Beberapa penggarisannya yang dikemukakan dan dipancarkan secara hukum sepanjang alasan-alasan kasasi ini, maka cukup dan beralasan hukum bagi Mahkamah Agung R.I untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2005, Nomor : 224/Pdt/2005/PT.DKI., seraya memohon kepada Mahkamah Agung RI berkenan memberi keadilan dan kebenaran dengan mengadili sendiri membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2005, Nomor : 224/Pdt/2005/PT.DKI., dengan berpedoman kepada penggarisan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Undang-Undang Mahkamah Agung ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam memori kasasi tersebut diatas, para Pemohon Kasasi I, mohon kepada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus permohonan Kasasi ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I s/d Tergugat VI) untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 361/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Oktober 2004 ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 244/Pdt/2005/PT.DKI., tanggal 16 Agustus 2005.

Keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi II :

Bahwa amar putusan judex facti, “Mengadili” urutan pertama jelas disebutkan, “Menerima Permohonan Banding dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Pemanding”, pada kenyataannya Lurah Kembangan Selatan (Turut Tergugat II) tersebut telah menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mencabut Surat Kuasa Banding maupun Keberatan atas memori banding atas nama Lurah Kembangan Selatan (Turut Tergugat II) ;

Kepada si Kuasa bagian hukum Kantor Walikota Madya Jakarta Barat, masing-masing tertanggal 9 Mei 2005, perihal Pencabutan Surat Kuasa Banding, kepada bagian hukum Walikota Madya Jakarta Barat, dan tanggal 16

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2005 perihal keberatan atas memori banding dalam perkara perdata No. 244/PDT/2005/PT.DKI, karena memori banding yang dibuat oleh bagian hukum kantor walikota madya Jakarta Barat tersebut sangat merugikan Institusi Kelurahan Kembangan Selatan/Turut Tergugat II (surat terlampir).

Dengan amar putusan judex facti yang “mengabulkan permohonan banding dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Pembanding” maka terjadilah ketentuan amar yang sifatnya “kontradiktif”, dimana surat kuasa banding maupun memori banding sesuai hukum tidak sah, karena telah dicabut oleh Turut Tergugat II tersebut.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tingkat Banding (judex facti), disamping telah “salah dalam menerapkan hukum, juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut”.

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak tegas amar putusan judex facti, “dalam mengadili” yang tertuang pada halaman 10 alinea 1 yang menyebutkan sebagai berikut :

- “Menerima Permohonan Banding dari Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II/Pembanding”.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 361/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel tanggal 19 Oktober 2004 yang tertuang pada halaman 13, “Mengadili” urutan pertama, jelas disebutkan “Menyatakan Tergugat VII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II” tidak hadir.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, turut Tergugat I, turut Tergugat II, telah mengajukan “Permohonan Banding”, berdasarkan Berita Acara Persidangan sejak sidang pertama sampai dengan putusan diucapkan, tidak pernah hadir, dan telah diputus secara “VERSTEK” (tanpa hadir).

Bahwa berdasarkan hukum, khususnya hukum Acara Perdata, seharusnya Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, melakukan upaya hukum terhadap putusan “VERSTEK” adalah melakukan perlawanan (VERZET), yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memutus secara VERSTEK, bukan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Darurat No. 1/1951 Pasal 3 Jo.
- Undang-Undang No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.I.R. Pasal 125 ayat (3), Pasal 129 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 189.

Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Judex Facti di atas, sudah jelas menyimpang dari fakta di persidangan dan melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku seperti diuraikan di bawah ini :

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU. No. 1/1951, menentukan pada saat peraturan ini mulai berlaku, kekuasaan, acara, dan tugas Pengadilan Tinggi Jakarta, dilakukan dengan mengindahkan ketentuan peraturan ini menurut peraturan Pemerintah RI dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Tinggi dalam daerah R.I dahulu itu, artinya adalah ketentuan yang termuat dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan UU. No. 20/1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU. No. 20/1947, menentukan dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat-Tergugat, tidak boleh minta pemeriksaan ulangan, melainkan hanya dapat mempergunakan "VERZET", kan tetapi bila Penggugat minta pemeriksaan ulangan, Tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama tersebut, sedangkan Para Penggugat dalam perkara ini tidak minta apel, justru yang banding Turut Tergugat I, Turut Tergugat II (tanpa hadir) yang telah diputus secara "VERSTEK". Lgi pula Lurah Kembangan Selatan (Turut Tergugat II) secara resmi telah menyatakan menerima putusan pengadilan tingkat pertama/tidak banding, seperti disebutkan dalam suratnya tertanggal 13 April 2005, tertanggal 9 Mei 2005, dan tertanggal 16 Juli 2005.
- c. Ketentuan Pasal 189 HIR, Menentukan terhadap putusan yang dijatuhkan dengan tidak hadir, tidak boleh diminta Apel, akan tetapi jika orang yang mula-mula menggugat minta banding tentang putusan hukum itu, maka orang yang digugat melakukan segala pembelaannya dalam pemeriksaan Apel itu, tetapi dengan tiada dapat mempergunakan alasan membantah dalam pemeriksaan hukum pertama, dalam hal ini Para Penggugat dalam perkara ini tidak minta Apel.
- d. Ketentuan Pasal 125 ayat (3) H.I.R, menentukan atas perintah Ketua, diterangkan pula kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (VERZET), putusan tidak hadir (VERSTEK), di muka Majelis Pengadilan itu juga, dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 H.I.R. hal ini berarti, pihak yang diputus VERSTEK, hanya dapat mengajukan VERZET, kepada pengadilan yang memutus tingkat pertama dan bukan dengan meminta Apel kepada Pengadilan Tinggi.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR menentukan orang yang digugat yang dihukum dengan putusan tidak hadir, dan tiada menerima putusan itu boleh melawan putusan hakim itu.

- Menurut ayat (3), menentukan tuntutan perlawanan putusan tidak hadir itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa diatur bagi perkara sipil.
- Menurut ayat (4), jika tuntutan perlawanan putusan tidak hadir telah dimasukkan kepada pengadilan negeri yang memutus perkara pengadilan tingkat pertama.

Dengan demikian Tergugat-Tergugat yang diputus tidak hadir (VERSTEK), hanya dapat mengajukan perlawanan (VERZET) kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama, bukan dengan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian, dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta antara lain, surat pernyataan melepaskan hak (SPH) atas tanah No. 118/LBT/1973 tanggal 26 Pebruari 1973 tidak termasuk dalam daftar surat-surat yang diterima/disita oleh penyidik, Maryoto, SH.

Ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru memberikan penilaian, karena surat bukti P-3 tersebut merupakan produk resmi yang dikeluarkan Instansi Pemerintah, lagi pula dibenarkan keberadaannya oleh Para Tergugat I s/d VI, sehingga meskipun tidak diperlihatkan aslinya, surat tersebut tetap diakui keberadaannya dan mempunyai "nilai bukti yang sempurna".

Asli surat bukti P-3 tersebut, terbukti adanya hal mana telah dicantumkan secara resmi dan diakui sebagai bukti yang sah, seperti termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 1 Pebruari 2005 No. 991/Pid.B/2004/PN.Jkt.Bar, tercantum pada halaman 35, 38 Nomor urut 14.

Bahwa selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Judex Facti, berlebihan karena dalam jawabannya para Tergugat I sampai dengan VI telah menyatakan pembuatan surat bukti P-3 tersebut, bukan tanggung jawab Para Tergugat I s/d VI, dan telah mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono), sehingga tepat dan tidak berlebihan jika Pengadilan Negeri Jakarta selatan, memutuskan melepaskan Tergugat I s/d VI dari tuntutan dan gugatan para Penggugat.

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal, dengan memutuskan permintaan banding dari Turut Tergugat II,

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Turut Tergugat II dengan suratnya tertanggal 13 April 2005 No. 60/1.713 yang telah menyatakan keberatan atas memori banding, yang dibuat kuasa turut Tergugat I.

Dan surat pencabutan kuasa banding kepada bagian hukum kantor walikota madya Jakarta Barat, tertanggal 9 Mei 2005 No. 126/1.878.2, serta surat dari turut Tergugat II kepada Majelis Hakim Perkara No. 244/PDT/2005/PT.DKI, tertanggal 16 Juli 2005, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak keberatan dan menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2004 No. 361/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Judex Facti tanggal 16 Agustus 2005 No. 244/PDT/2005/PT.DKI, merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan, sebab putusan Judex Facti tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata yang sampai sekarang masih berlaku seperti diuraikan dalam memori kasasi di atas, malainkan langsung saja menilai materi perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Padahal seharusnya diketahui sebagai Hakim pada umumnya, apalagi Hakim Tingkat Banding, sebelum memeriksa materi perkara terlebih dahulu harus memeriksa dan membaca hukum acaranya, apakah perkara yang dimohonkan banding masuk dalam kewenangan pengadilan tinggi atau tidak.

Bahwa jelas, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Jakarta, seharusnya "menyatakan permohonan banding dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Pembanding tidak dapat diterima, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Pembanding, hanya diperbolehkan mengajukan perlawanan (VERZET) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus pada tingkat pertama dan bukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta seperti yang terjadi dalam perkara aquo".

Bahwa amar putusan Judex Facti halaman 10 alenia 1, 2, urutan pertama, kedua, tidak cukup dipertimbangkan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, pada halaman 11 alenia 2, 3 ;

Bahwa sesuai uraian memori kasasi di atas, telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh para Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara ini "TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU". Berdasarkan seluruh uraian memori kasasi di atas, para Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung berkenan membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2005 Perkara No. 244/PDT/2005/PT.DKI. serta mengadili sendiri dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat-Para Terbanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2005 No. 244/PDT/2005/PT.DKI dan mengadili sendiri perkara ini.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2004 No. 361/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel.

Atau, jika Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Pemohon Kasasi I :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

- Bahwa putusan dalam perkara aquo bukan putusan verstek, tetapi putusan kontradiktor, yang tidak dihadiri Termohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi.
- Upaya hukum atas putusan kontradiktor adalah banding.
- Bahwa judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan cukup bahwa Penggugat dan bukti yang diajukan tak berhasil membuktikan dalil gugatan karena bukti P1 sampai dengan P4 tak mendukung dalil gugatan.

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti/pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I : DIJAH, SAIMAH, ROJALI, SAANIH, SAANAH, JAYADI dan Para Pemohon Kasasi II : HJ. NONA binti LIMANG, ABDUL SALAM bin MASIM, SARI bin MASIM, NIPAH bin MASIM, ABSUL HAMID bin MASIM, AMINAH bin MASIM, ABDUL MANAF bin MASIM, NURYANAH bin MASIM tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, namun karena Pemohon Kasasi II/para Penggugat di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : DIJAH, SAIMAH, ROJALI, SAANIH, SAANAH, JAYADI dan Para Pemohon Kasasi II : HJ. NONA binti LIMANG, ABDUL SALAM bin MASIM, SARI bin MASIM, NIPAH binti MASIM, ABSUL HAMID bin MASIM, AMINAH binti MASIM, ABDUL MANAF bin MASIM, NURYANAH binti MASIM tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI SANTOSO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I MADE TARA, SH

ttd./

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a,

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 493.000,- |

Jumlah

Panitera Pengganti,
ttd./
BUDI SANTOSO, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1975 K/Pdt/2006